



PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN

UNDUE INFLUENCE AS A DEFECT OF CONSENT: A JURIDICAL ANALYSIS OF CONTRACTUAL FAIRNESS

DHEA PISCESA

Faculty of Law, Universitas Janabadra, Indonesia

E-mail: 23110079@student.janabadra.ac.id

WIWIN BUDI PRATIWI

Faculty of Law, Universitas Janabadra, Indonesia

E-mail: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Dinamika perkembangan hukum kontrak kontemporer menunjukkan semakin kompleksnya relasi hukum antarpara pihak yang dalam praktiknya tidak selalu berada pada posisi yang seimbang, sehingga berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dapat memengaruhi kebebasan kehendak (*wilsvrijheid*) para pihak dalam pembentukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus yang diperkuat melalui wawancara akademik dengan ahli hukum perdata, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin penyalahgunaan keadaan belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata, eksistensinya telah diakui melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang memiliki keterkaitan konseptual dengan unsur paksaan (*dwang*), dengan perbedaan bahwa tekanan timbul dari kondisi tertentu yang dimanfaatkan pihak dominan (*economische overwicht*). Konsekuensi yuridisnya menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sehingga diperlukan penguatan pengaturan normatif guna menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap para pihak.

Kata kunci: *penyalahgunaan keadaan; misbruik van omstandigheden; cacat kehendak; wilsgebreken; hukum perdata*

ABSTRACT

The contemporary development of contract law reflects increasingly complex legal relationships among contracting parties, which are not always established under balanced positions, potentially giving rise to the doctrine of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) that may affect freedom of will (wilsvrijheid) in contract formation. This study aims to analyze the legal position of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as a form of defect of consent (wilsgebreken) within Indonesian contract law under the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), as well as to examine its legal implications for contractual validity through an analysis of

*Supreme Court Decision Number 3406 K/Pdt/2019. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, reinforced through an academic interview with a civil law expert and a literature review. The findings indicate that although the doctrine of abuse of circumstances has not been explicitly regulated in the KUHPerdata, its existence has been recognized through doctrine and jurisprudence as a form of defect of consent conceptually related to duress (*dwang*), with the distinction that the pressure arises from particular circumstances exploited by a dominant party (*economische overwicht*). The legal consequence renders the contract voidable (*vernietigbaar*) rather than void (*nietig van rechtswege*), thereby requiring stronger normative regulation to ensure legal certainty (*rechtszekerheid*) and legal protection (*rechtsbescherming*) for contracting parties.*

Keywords: *abuse of circumstances; misbruik van omstandigheden; defect of consent; wilsgebreken; civil law*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam hubungan hukum keperdataan karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), salah satunya ialah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya unsur-unsur yang dapat memengaruhi kehendak seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Oleh karena itu, aspek kehendak bebas menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang membuat kesepakatan.

Dalam konteks syarat kesepakatan, Melalui Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara enumeratif menyebutkan tiga cacat kehendak yang dapat membatalkan keabsahan kesepakatan, yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang/bedreiging*), dan penipuan (*bedrog*).¹ Ketiga bentuk cacat kehendak tersebut merupakan dasar normatif yang selama ini dijadikan landasan dalam menentukan ada atau tidaknya kecacatan persetujuan dalam suatu hubungan kontraktual menurut hukum perdata Indonesia.

Dalam perkembangan hukum kontrak yang modern, kerap dijumpai situasi dimana salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak seimbang, baik karena usia lanjut, masalah ekonomi, akibat keterbatasan pengetahuan, pemahaman, kesalahan persepsi terhadap substansi perjanjian, tekanan ekonomi, hubungan ketergantungan dan kepercayaan pada pihak lain dalam proses transaksi, maupun faktor-faktor lain yang menghambat pemberian persetujuan secara bebas dan proporsional. Kondisi demikian inilah yang dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dipandang sebagai bentuk cacat

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976. Pasal 1320 - 1321.

kehendak, yang meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Konsep ini berakar dari Hukum Belanda dan diadopsi ke dalam Sistem Hukum Indonesia, terutama melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung serta doktrin para ahli hukum. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan situasi pihak lain yang berada dalam tekanan, baik secara ekonomi maupun psikologis untuk dapat memperoleh kesepakatan yang tidak proporsional dan memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi dirinya. Penyalahgunaan keadaan memiliki dua unsur yaitu, Unsur kerugian bagi satu pihak dan Unsur penyalahgunaan kesempatan bagi pihak yang lain.² Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum kontrak yang menyesuaikan dengan dinamika hubungan hukum masyarakat yang semakin kompleks.

Salah satu putusan penting (*landmark decision*) yang secara eksplisit mengakui dan menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019 yang diputus pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019. Dalam Perkara tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan akta jual beli atas tanah dengan pertimbangan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), dimana pihak penjual yang berada dalam kondisi rentan karena usia lanjut dan ketidaktahuan terhadap substansi perjanjian, sehingga dimanfaatkan oleh pihak pembeli melalui proses yang tidak transparan, sehingga menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, karena mencerminkan keterbukaan Mahkamah Agung dalam mengakomodasi doktrin yang belum terkodifikasi sebagai dasar pembatalan Perjanjian.³ Kehadiran putusan tersebut memperlihatkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang berada pada posisi tidak seimbang dalam hubungan kontraktual.

Permasalahan yang muncul dari kondisi di atas menjelaskan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit tentang penyalahgunaan keadaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Sebagian hakim menerima doktrin ini, sebagian lainnya menolak, bergantung pada pemahaman dan pengetahuan masing-masing hakim terhadap konsep cacat kehendak dan batas-batas penafsiran hukum yang terkait akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak, terutama pihak yang lemah yang menyandarkan perlindungannya pada doktrin tersebut.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam

² Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)* sebagai alasan baru Pembatalan Perjanjian (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 39

³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁴ Clarins, Sharon (2022) "PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA," "Dharmasisya" Jur-

mengenai keberadaan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam perjanjian yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk cacat kehendak dalam hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta untuk mengkaji penerapan doktrin tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya mengenai pengakuan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian melalui pendekatan doktrin dan yurisprudensi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktriner untuk mengkaji penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1328 mengenai syarat sah perjanjian dan cacat kehendak, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian doktrin hukum terkait penyalahgunaan keadaan dalam literatur hukum perjanjian. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019 yang mencakup posisi kasus, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, termasuk jurnal hukum yang relevan, dan doktrin para ahli. Sebagai data pendukung, penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara akademik dengan dosen ahli hukum perdata. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui

penafsiran dan penguraian bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian Indonesia

3.1.1 Konsep Cacat Kehendak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Kesepakatan sebagai salah satu syarat subjektif dalam keabsahan perjanjian harus terbentuk berdasarkan kehendak para pihak yang bebas, sadar, dan tanpa adanya intervensi yang dapat memengaruhi kemurnian persetujuan tersebut. Prinsip kebebasan berkontrak menuntut agar setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyatakan kehendaknya secara otonom, tanpa tekanan, paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur formal semata, tetapi juga dari kualitas kehendak yang melatarbelakangi lahirnya persetujuan tersebut.

Apabila dalam proses pembentukan perjanjian terdapat faktor-faktor yang menghambat kebebasan kehendak, seperti adanya tekanan, ketergantungan, ketidakseimbangan posisi para pihak, atau penyalahgunaan kondisi tertentu, maka kesepakatan tersebut tidak lagi mencerminkan kehendak yang murni. Dalam keadaan demikian, kesepakatan tersebut dikualifikasikan mengandung cacat kehendak (*wilsgebrek*), yang berimplikasi pada dapat dimintakannya pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan.⁵ Oleh karena itu, keberadaan cacat kehendak menjadi aspek yang krusial dalam menilai keabsahan suatu perjanjian, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum para pihak.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kesepakatan tidak memiliki kekuatan hukum apabila diberikan karena adanya kekhilafan, atau diperoleh melalui paksaan maupun penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara normatif mensyaratkan adanya kehendak yang bebas sebagai dasar lahirnya kesepakatan yang sah dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, KUHPPerdata secara eksplisit hanya mengenal tiga bentuk cacat kehendak yang dapat memengaruhi keabsahan perjanjian.

Pertama, kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUHPPerdata, yaitu kekeliruan yang terjadi pada saat pemberian persetujuan, khususnya yang berkaitan dengan hakikat atau substansi objek perjanjian. Kekhilafan

⁵Widia, I, K., Budiarta, I, N, P. (2022). Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (1). Pp 1 - 6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>

tersebut hanya dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian apabila bersifat esensial, yakni memengaruhi secara mendasar kehendak pihak dalam memberikan persetujuan. Sementara itu, kekhilafan yang berkaitan dengan identitas pihak pada prinsipnya tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali apabila identitas tersebut merupakan faktor utama yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian.

Kedua, paksaan (*dwang*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPerdata, yaitu suatu keadaan di mana persetujuan diberikan akibat adanya tekanan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada pihak yang bersangkutan, sehingga kehendaknya tidak terbentuk secara bebas. Paksaan tersebut dapat berupa ancaman terhadap diri pribadi, keluarga, maupun harta kekayaan, yang secara objektif menimbulkan ketakutan akan kerugian yang nyata dan serius. Dalam hal ini, paksaan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat berasal dari pihak ketiga. Namun demikian, tidak setiap tekanan dapat dikualifikasikan sebagai paksaan, karena rasa hormat semata tanpa adanya unsur ancaman tidak cukup untuk membatalkan perjanjian. Secara hukum, paksaan mengakibatkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sepanjang pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan, dan hak tersebut dapat gugur apabila setelah paksaan berakhir perjanjian tersebut disahkan kembali, baik secara tegas maupun diam-diam.

Ketiga, penipuan (*bedrog*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, yaitu suatu keadaan di mana persetujuan diberikan sebagai akibat dari adanya tipu muslihat, rekayasa, atau tindakan manipulatif yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain.⁶ Penipuan tersebut harus bersifat menentukan, dalam arti tanpa adanya tipu muslihat tersebut, pihak yang dirugikan tidak akan memberikan persetujuannya terhadap perjanjian yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak setiap bentuk ketidakjujuran dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dalam arti hukum, melainkan harus memenuhi unsur adanya tindakan yang secara aktif menyesatkan pihak lain. Selain itu, keberadaan penipuan tidak dapat didasarkan pada dugaan semata, tetapi harus dibuktikan secara nyata. Secara yuridis, penipuan mengakibatkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sepanjang pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan berdasarkan adanya cacat kehendak tersebut.

Ketiga bentuk cacat kehendak tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap kemurnian dan kebebasan kehendak para pihak dalam pembentukan suatu perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut dipandang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai bentuk ketidakseimbangan yang muncul dalam hubungan kontraktual modern. Seiring dengan perkembangan praktik dan doktrin hukum

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kontrak modern, dikenal pula bentuk-bentuk lain dari cacat kehendak yang belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu di antaranya adalah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi sebagai suatu konstruksi hukum yang melengkapi pengaturan yang telah ada, serta semakin relevan untuk dikaji dalam konteks dinamika hukum perjanjian di Indonesia.

3.1.2 Penyalahgunaan Keadaan sebagai Doktrin Hukum: Asal-Usul dan Perkembangannya

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembatalan perjanjian tidak hanya didasarkan pada alasan-alasan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan yang mengakui adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan. Dalam sejumlah putusan, hakim menilai bahwa suatu perjanjian tidak mencerminkan kehendak yang bebas karena terdapat kondisi ketidakseimbangan yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut merupakan suatu perkembangan penting dalam hukum perdata Indonesia, mengingat konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun diakomodasi melalui yurisprudensi dan doktrin hukum.

Secara historis, doktrin penyalahgunaan keadaan berasal dari sistem hukum Belanda, khususnya dalam kerangka *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), yang perumusannya dipengaruhi oleh praktik peradilan dan pemikiran para ahli hukum. Ketentuan mengenai penyalahgunaan keadaan diatur dalam Buku III Pasal 44 ayat 1 - 4 NBW, yang memberikan dasar bagi pembatalan suatu perbuatan hukum apabila terbukti terjadi penyalahgunaan keadaan. Kehadiran norma tersebut tidak terlepas dari perkembangan yurisprudensi sebelumnya, yang mendorong pengakuan terhadap bentuk cacat kehendak di luar paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*), sehingga memperluas perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah dalam hubungan kontraktual.⁷

Berdasarkan Van Dunne dan Van der Burght, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) pada dasarnya tidak berkaitan dengan substansi atau isi perjanjian, melainkan berfokus pada proses terbentuknya perjanjian tersebut, khususnya pada kondisi yang melatarbelakangi lahirnya kesepakatan para pihak. Dalam konteks ini, permasalahan utama terletak pada tidak terpenuhinya kebebasan kehendak salah satu pihak akibat adanya kondisi tertentu yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan tidak menjadikan *causa*

⁷Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 48.

perjanjian sebagai tidak sah atau terlarang, melainkan mengakibatkan kehendak yang mendasari persetujuan menjadi cacat karena tidak terbentuk secara bebas.

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya keunggulan pada salah satu pihak, baik dalam bentuk keunggulan ekonomis maupun psikologis, serta adanya kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang berada dalam posisi lemah sebagai akibat dari penutupan perjanjian tersebut.⁸

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama berdasarkan jenis keunggulan yang disalahgunakan. Pertama, penyalahgunaan keunggulan ekonomi (*misbruik van economisch overwicht*), yaitu keadaan di mana salah satu pihak memiliki posisi ekonomi yang lebih dominan dan memanfaatkannya untuk memperoleh syarat-syarat perjanjian yang tidak seimbang. Karakteristik dari bentuk ini antara lain adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang lemah, ketimpangan prestasi yang signifikan, serta ketiadaan alternatif yang layak bagi pihak tersebut. Kedua, penyalahgunaan keunggulan psikologis (*misbruik van psychisch overwicht*), yang terjadi ketika salah satu pihak mengeksploitasi kondisi mental atau emosional pihak lain yang sedang dalam keadaan rentan, seperti berada dalam kondisi rentan usia, tekanan, berduka, kurang berpengalaman, kurang pemahaman, atau mengalami gangguan kejiwaan.

Dalam perkembangan hukum perdata Indonesia, doktrin penyalahgunaan keadaan pada awalnya diperkenalkan melalui yurisprudensi. Salah satu putusan penting yang menjadi tonggak awal adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985 dalam perkara Ny. Toetik Prasetyo Luhur melawan Ny. Boesono dan kawan-kawan, yang secara tegas menyatakan bahwa kehendak yang melahirkan suatu perjanjian, apabila dipengaruhi oleh penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain, dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak. Putusan tersebut kemudian diikuti oleh berbagai putusan lain yang memperkuat keberadaan doktrin ini, sehingga berkembang menjadi yurisprudensi yang relatif konsisten dalam praktik peradilan Indonesia.⁹

Meskipun penyalahgunaan keadaan belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin ini telah memperoleh pengakuan yang luas dan penerapan yang signifikan dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), yang tidak hanya terbatas pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memiliki kewenangan untuk

⁸J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan*, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987.

⁹Suhendar, Heris, and Mohamad Anton Athoillah. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).*" Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 250-268.

mengembangkan hukum guna mengisi kekosongan pengaturan serta mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.¹⁰

3.1.3 Unsur-Unsur Penyalahgunaan Keadaan menurut Doktrin dan Yurisprudensi

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) apabila terpenuhi sejumlah unsur yang bersifat kumulatif. Pertama, adanya keadaan-keadaan istimewa yang melatarbelakangi lahirnya suatu perjanjian, seperti keadaan darurat (noodtoestand), ketergantungan (afhankelijkheid), kecerobohan (lichtzinnigheid), kondisi kejiwaan yang abnormal (abnormale geestestoestand), maupun ketidakberpengalaman (onervarenheid). Keadaan-keadaan tersebut pada dasarnya menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lemah, sehingga kebebasan kehendaknya menjadi tidak sepenuhnya bebas.

Kedua, adanya pengetahuan atau setidak-tidaknya patut diduga oleh pihak lain bahwa pihak yang berada dalam keadaan istimewa tersebut terdorong untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, pihak yang lebih kuat memahami atau seharusnya memahami adanya keterbatasan dalam kebebasan berkehendak pihak lainnya.

Ketiga, adanya tindakan penyalahgunaan terhadap keadaan tersebut, yaitu ketika pihak yang memiliki posisi lebih unggul secara sengaja memanfaatkan kondisi lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu, meskipun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak akan disepakati dalam keadaan normal. Dalam konteks ini, terjadi cacat kehendak karena persetujuan yang diberikan tidak lahir dari kebebasan yang utuh.

Keempat, adanya hubungan kausal antara keadaan istimewa dan terjadinya perjanjian, yang berarti bahwa tanpa adanya penyalahgunaan keadaan tersebut, perjanjian tidak akan pernah lahir atau setidaknya tidak akan terbentuk dalam bentuk dan isi yang demikian. Hubungan kausal ini menjadi elemen penting untuk menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan merupakan akibat langsung dari kondisi yang dimanfaatkan.¹¹

Dalam praktiknya, penyalahgunaan keadaan kerap kali tercermin dalam ketidakseimbangan prestasi antara para pihak, di mana pihak yang lemah menanggung beban yang tidak proporsional. Oleh karena itu, doktrin ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formal kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, sejalan

¹⁰Raysah Afdila Fachriah, & Nuzul Rahmayani. (2026). Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 862-872. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v5i2.8521>

¹¹*Ibid*, 41.

dengan asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata serta ketentuan mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Doktrin yang berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) harus terjadi pada tahap sebelum atau pada saat penutupan perjanjian (*pracontractueel stadium*), yakni pada fase pembentukan kehendak para pihak. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan berkaitan erat dengan cacat kehendak dalam proses tercapainya kesepakatan, sehingga berbeda secara konseptual dengan wanprestasi yang terjadi setelah perjanjian sah terbentuk, yaitu pada tahap pelaksanaan (*post-contractueel stadium*).¹²

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara implisit menempatkan penyalahgunaan keadaan sebagai bagian dari mekanisme korektif terhadap asas kebebasan berkontrak, khususnya ketika kebebasan tersebut digunakan untuk menekan pihak lain yang berada dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, penilaian terhadap adanya penyalahgunaan keadaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur formil kesepakatan, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, serta itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Di sisi lain, terkait dengan pembuktian, praktik peradilan di Indonesia pada umumnya membebaskan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan, sesuai dengan prinsip umum pembuktian dalam hukum perdata (*actori incumbit probatio*). Namun demikian, dalam kondisi tertentu, hakim dapat menggunakan penilaian secara *in concreto* dengan melihat keseluruhan keadaan para pihak, termasuk adanya ketidakseimbangan posisi tawar, kondisi psikologis, maupun keadaan ekonomi, guna menilai apakah telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat dalam kehendak.

Hal ini sejalan dengan pandangan R. Tri Yuli Purwono dosen ahli hukum perdata, yang dalam wawancara akademik menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan memiliki kedekatan konseptual dengan unsur paksaan (*dwang*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, namun dengan perbedaan mendasar bahwa tekanan yang muncul bukan berasal dari tindakan langsung salah satu pihak, melainkan dari keadaan atau situasi tertentu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat. Narasumber menguraikan bahwa dalam kondisi demikian, seseorang tidak bertindak berdasarkan kehendak yang sepenuhnya bebas, melainkan terdorong oleh tekanan keadaan yang tidak memberikan alternatif yang wajar, sehingga kehendak yang lahir dalam perjanjian tersebut mengandung cacat. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan secara konseptual layak dikategorikan

¹²Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Sengketa Perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3778-3789.

sebagai bentuk cacat kehendak, karena elemen kebebasan kehendak yang menjadi syarat fundamental lahirnya kesepakatan yang sah tidak terpenuhi secara utuh.

3.2. Analisis Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019

3.2.1 Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 merupakan perkara sengketa perdata antara H. Abdul Rahim sebagai Penggugat melawan Muhammad D. Aminullah, Suwantara Goutama, Ardin Lauhatta, Ny. Anne Djoenardi selaku Notaris, serta Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai Para Tergugat, dengan Faizer Yahya sebagai Turut Tergugat, terkait jual beli sebidang tanah seluas $\pm 1.492 \text{ m}^2$ beserta POM bensin di Jalan Buncit Raya Nomor 112, Pejaten Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147/Pejaten. Penggugat menggugat keabsahan Akta Jual Beli Nomor 022/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, karena dirinya merasa tidak pernah bermaksud melakukan jual beli, melainkan hanya mengajukan kredit ke bank. Pada tingkat pertama dan banding, gugatan Penggugat ditolak, bahkan Penggugat dinyatakan wanprestasi serta Para Tergugat dianggap sebagai pembeli beritikad baik.

Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena mengabaikan fakta adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menyebabkan cacat kehendak pada diri Penggugat saat penandatanganan akta. Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa fakta penting, yakni usia Penggugat yang telah uzur (sekitar 84 tahun), kondisi Penggugat yang tidak membawa kacamata sehingga tidak memahami dokumen secara optimal, tidak adanya penjelasan memadai atas dokumen yang ditandatangani, proses penandatanganan yang dilakukan dalam konteks pengajuan kredit di bank dan bukan transaksi jual beli di kantor Notaris/PPAT, ketidakhadiran pihak pembeli saat penandatanganan, serta hasil penjualan yang tidak diterima langsung oleh Penggugat melainkan ditransfer ke rekening pihak lain. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” tidak terpenuhi, sehingga perjanjian jual beli beserta Akta Jual Beli Nomor 022 Tahun 2011 dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan, sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.¹³

¹³Salam, M. N., HS, S. S., & Munandar, A. (2023). Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt. G/2020/Pn. Mtr). *Indonesia Berdaya*, 4(2), 467-476.

3.2.2 Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*) versus Batal Demi Hukum (*Nietig van Rechtswege*)

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara perjanjian yang batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dan perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*), karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai objek tertentu dan sebab yang halal. Kebatalannya bersifat otomatis dan tidak memerlukan adanya putusan pengadilan.¹⁴ Sebaliknya, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang pada prinsipnya tetap dianggap sah dan mengikat para pihak sejak terjadinya, namun mengandung cacat pada syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan/atau kecakapan para pihak. Dalam hal demikian, perjanjian tetap memiliki kekuatan mengikat selama belum diajukan dan dikabulkannya gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Pembatalan perjanjian dalam kategori ini bersifat relatif dan memerlukan tindakan aktif berupa permohonan kepada pengadilan.¹⁵

Dalam konteks penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), cacat yang timbul terletak pada aspek kehendak atau kesepakatan para pihak. Penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak salah satu pihak tidak terbentuk secara bebas dan murni, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan demikian, hal ini termasuk dalam kategori cacat kehendak yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁶

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1449 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan. Meskipun penyalahgunaan keadaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma tersebut, secara doktrinal dan yurisprudensial, penyalahgunaan keadaan dipandang sebagai bentuk lain dari cacat kehendak yang memiliki karakteristik serupa, sehingga akibat hukumnya dipersamakan, yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak serta-merta memperoleh pembatalan secara otomatis, melainkan harus secara aktif mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh putusan yang menyatakan batalnya perjanjian tersebut. Selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perjanjian dimaksud tetap dianggap sah dan mengikat para pihak.

¹⁴Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, 16(2), 631–647.

¹⁵Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Bandung: Aditya Bakti.

¹⁶Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019, Penggugat secara aktif mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Jual Beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah terjadi cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan dalam proses penandatanganan perjanjian, sehingga unsur kesepakatan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan perjanjian jual beli tersebut tidak sah serta batal beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak yang berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian, yang pelaksanaannya bergantung pada adanya gugatan dari pihak yang dirugikan dan penilaian hakim dalam proses peradilan.

3.2.3 Konsekuensi Hukum Pembatalan Perjanjian dan Urgensi Kodifikasi Doktrin *Misbruik van Omstandigheden*

Pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemulihan keadaan para pihak sebagaimana sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*), karena perjanjian yang cacat kehendak tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 022 Tahun 2011 tidak sah karena terbentuk atas dasar penyalahgunaan keadaan, sehingga seluruh akibat hukum yang timbul darinya, termasuk peralihan hak atas tanah dan dokumen turunannya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan ini juga menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum perjanjian, yakni kesepakatan harus lahir dari kehendak yang bebas. Ketika suatu kehendak terbentuk dalam kondisi ketidakseimbangan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara menjadi tidak terpenuhi. Meskipun dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak secara eksplisit mengabulkan tuntutan ganti kerugian, secara yuridis tetap terbuka kemungkinan pengajuan ganti rugi sepanjang kerugian materiil maupun keuntungan yang hilang dapat dibuktikan secara konkret.¹⁷

Di sisi lain, Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019 menunjukkan perkembangan penting dalam penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia, meskipun konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara. Mahkamah Agung melalui penemuan hukum menempatkan penyalahgunaan keadaan sebagai bagian dari cacat kehendak yang berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian (*vernietigbaar*) karena berkaitan dengan syarat subjektif kesepakatan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menggunakan parameter faktual, seperti kondisi pihak yang lemah atau uzur, kurangnya pemahaman terhadap isi dokumen, tidak adanya penjelasan memadai,

¹⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019

serta adanya ketidakwajaran proses transaksi sebagai indikator penyalahgunaan keadaan. Namun, karena penerapannya masih bersifat kasuistik dan belum memiliki rumusan normatif yang tegas, kondisi ini memperlihatkan urgensi kodifikasi doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam hukum perjanjian Indonesia guna memberikan kepastian hukum, terutama di tengah perkembangan hubungan kontraktual modern dan transaksi digital yang semakin rentan terhadap manipulasi informasi.¹⁸

Hal ini sejalan dengan pandangan R. Tri Yuli Purwono yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan termasuk dalam kategori perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Narasumber menjelaskan bahwa persoalan penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan aspek kesepakatan yang tidak lahir secara bebas akibat adanya ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga menyentuh syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan pembatalannya harus dimohonkan secara aktif melalui pengadilan. Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa apabila pembatalan perjanjian menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian materiil yang dapat dihitung secara konkret maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak terwujud (*interest/interessen*), maka secara hukum terbuka kemungkinan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan. Mengenai urgensi pembaruan hukum, narasumber berpandangan bahwa meskipun Pasal 1321 KUHPerdata secara prinsip masih dapat dijadikan pijakan, perkembangan transaksi digital yang rentan terhadap manipulasi informasi menuntut penguatan pengaturan, khususnya terhadap aspek tipu muslihat dan perluasan cakupan penyalahgunaan keadaan. Narasumber juga menekankan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata bersifat represif melalui jalur pengadilan, tetapi harus pula bersifat preventif melalui regulasi dan pengawasan pemerintah, serta kontribusi aktif akademisi dalam mengembangkan konsep hukum yang responsif terhadap dinamika hubungan kontraktual masyarakat modern.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan dua kesimpulan utama. Pertama, doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) secara konseptual maupun melalui perkembangan yurisprudensi telah memperoleh pengakuan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam hukum perjanjian di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penyalahgunaan keadaan

¹⁸Salam, M. N., HS, S. S., dan Munandar, A. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)." Indonesia Berdaya 4, no. 2 (2023): 467-476.

memiliki keterkaitan dengan unsur paksaan (*dwang*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, namun berbeda pada sumber tekanan yang memengaruhi lahirnya persetujuan. Dalam penyalahgunaan keadaan, tekanan tidak lahir dari ancaman langsung, melainkan dari kondisi tertentu seperti ketergantungan, keterbatasan pemahaman, usia lanjut, tekanan ekonomi, atau ketidakseimbangan posisi para pihak yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan. Akibatnya, kesepakatan tidak terbentuk secara bebas dan murni sehingga syarat subjektif sah nya perjanjian berupa kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menjadi tidak terpenuhi. Kedua, penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019 menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan cacat kehendak berimplikasi pada status perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), karena berkaitan dengan cacat pada syarat subjektif perjanjian. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan fakta konkret, antara lain kondisi Penggugat yang uzur, keterbatasan memahami isi dokumen, tidak adanya penjelasan memadai saat penandatanganan, serta ketidakwajaran dalam proses transaksi. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian harus dimohonkan secara aktif melalui pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan tersebut tidak hanya berdampak pada tidak berlakunya perjanjian pokok, tetapi juga seluruh akibat hukum turunannya, termasuk peralihan hak atas objek yang diperjanjikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bapak R. Tri Yuli Purwono SH., M.Hum yang menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan menyentuh aspek kebebasan kehendak para pihak sehingga menempatkan perjanjian dalam kategori dapat dibatalkan, serta tetap membuka kemungkinan tuntutan ganti kerugian sepanjang dapat dibuktikan secara konkret.

4.2 Saran

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) yang lebih komprehensif terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan dalam hubungan kontraktual, pembentuk undang-undang disarankan untuk mengakomodasi doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ke dalam reformasi hukum kontrak nasional melalui pengaturan normatif yang lebih eksplisit. Pengaturan tersebut idealnya memuat definisi yang jelas, unsur-unsur atau indikator yang terukur, parameter pembuktian, serta batasan penerapannya agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penerapan doktrin ini tidak hanya bergantung pada penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim secara kasuistik, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, lembaga peradilan perlu membangun konsistensi penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan melalui

penguatan pedoman yurisprudensi yang sistematis, khususnya terkait indikator faktual adanya cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Pemerintah bersama akademisi juga perlu mendorong penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui pembentukan regulasi dan pengawasan transaksi, terutama pada perkembangan perjanjian berbasis digital yang semakin rentan terhadap manipulasi informasi, ketidakseimbangan posisi tawar, dan berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan dalam hubungan kontraktual modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., dan Anugrah, D. 'Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdota'. *Letterlijk: Jurnal Studi Hukum* 1, no. 2 (2024): 204–216.
- Azzahra, S. M., dan Gozali, D. S. 'Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Sengketa Perjanjian'. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3778–3789.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Clarins, Sharon. 'Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia'. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): Article 1.
- Febrianto, B., dan Cahyono, A. B. 'Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn)'. *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 5.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, Taufik Hidayat. 'Hukum Perjanjian di Indonesia'. *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 182.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Pdt/1985, Ny. Toetik Prasetyo Luhur vs. Ny. Boesono cs.* Jakarta: Mahkamah Agung, 1985.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3550 K/Pdt/2021*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2021.
- Medahalyusa, J. A., dan Busro, A. 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan'. *Notarius* 16, no. 2 (2023): 631–647.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2014.

- Nata, O. 'Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Psikologis sebagai Salah Satu Faktor Cacat Kehendak dalam Perjanjian'. *Lex Positivis* 2, no. 5 (2024): 613–638.
- Panggabean, H.P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Ramadhani, A., Arif, M., Sulistio, V. L., Purnama, D. V. P., dan Dzulfikar Ramadhan, M. 'Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan'. *Notaire* 7, no. 3 (2024).
- Raysah Afdila Fachriah dan Nuzul Rahmayani. 'Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia'. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 862–872.
- Rivana, Amien. 'Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatalan Jual Beli Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019'. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Nasional, 2022.
- Salam, M. N., HS, S. S., dan Munandar, A. 'Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)'. *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 467–476.
- Saputra, Reza. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Suhendar, Heris, dan Mohamad Anton Athoillah. 'Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)'. *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 250–268.
- Van Dunne dan Van der Burght. *Penyalahgunaan Keadaan*. Diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987.
- Widia, I. K., dan Budiarta, I. N. P. 'Cacat Kehendak sebagai Dasar Batalnya Perjanjian'. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 16, no. 1 (2022): 1–6.